



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KANTOR WILAYAH ACEH
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG
Jalan.Teuku Umar No.10 Sabang (23511)
Laman : sabang.imigrasi.go.id, Pos-el : kanim_sabang@imigrasi.go.id

Nomor : WIM.1.IMI.3-PR.01.01-3673 24 Desember 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang
Tahun 2025-2029

Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh
di - Banda Aceh

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-PR.01.01-067 tanggal 26 November 2025 Hal Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, bersama ini dengan hormat disampaikan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Renstra telah disusun berpedoman pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-28.PR.01.01 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Tahun 2025-2029;
2. Terhadap Renstra yang disusun telah diselaraskan terhadap arah kebijakan dan sasaran strategis yang tercantum dalam Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029; dan
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kesediaan Bapak untuk menetapkan Renstra Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2025-2029 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan berkenaan Bapak kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor,



Muchsin Miralza

Tembusan:

1. Plt. Direktorat Jenderal Imigrasi;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi.

Lampiran II

Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Nomor: M.IP-28.PR.01.01 Tahun 2025

Tanggal : 18 November 2025

Berita Acara Hasil Forum Penyesuaian Rencana Strategis Satuan Kerja

Satuan Kerja : Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

A. Tanggal dan Waktu Pelaksanaan

1. Tanggal Pelaksanaan : 24 Desember 2025

2. Waktu Pelaksanaan : 08.00 WIB

B. Tempat Pelaksanaan : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh
(offline)

C. Pimpinan Rapat

Nama : Usman

Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum

D. Peserta Pertemuan

1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh

a) Nama : Nanda Mawardah

Jabatan : Analis Keimigrasian Ahli Pertama

2. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

a) Nama : Sufriadi Simanjutak

Jabatan : Kasubag TU

b) Nama : Andi Nugraharana

Jabatan : Kasi Lalintalkim

c) Nama : Muhammad Nafis Hairi Cebro

Jabatan : Pemeriksa Keimigrasian Pemula

E. Hasil pembahasan terdapat dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Lampiran II

Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Nomor: M.IP-28.PR.01.01 Tahun 2025

Tanggal : 18 November 2025

Berita Acara Hasil Forum Penyesuaian Renstra Satuan Kerja

No	Pokok Bahasan	Catatan Penelaahan dan Penyesuaian		Tindak Lanjut yang Disepakati
		Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kesesuaian jumlah bab dan sistematika Renstra Kanwil Ditjenim dan UPT sebagaimana diatur oleh BAB III Kaidah Penulisan Kepmen Nomor M.IP-28.PR.01.01 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja 2025-2029	Margin dan Spasi agar disesuaikan dengan arahan penulisan	<i>Sudah di Sesuaikan</i>	<i>Sudah ditindaklanjuti</i>
2.	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kegiatan	Sesuai	<i>Sudah Sesuai</i>	<i>sudah sesuai</i>
3.	Tersusunnya narasi kondisi umum satuan kerja yang menggambarkan evaluasi capaian kinerja 2020-2024 mencakup faktor pendukung dan penghambat ketercapaian capaian kinerja	Sudah Tersusun	Sudah Tersusun	<i>sudah sesuai</i>
4.	Tersusunnya pemetaan potensi dan permasalahan di wilayah kerja satuan kerja	Sudah tersusun	Sudah tersusun	<i>sudah sesuai</i>
5.	Tersusunnya matriks dan narasi manajemen risiko level Sasaran Kegiatan	Sudah tersusun.	Sudah tersusun	<i>sudah sesuai</i>
6.	Kesesuaian pencantuman target kinerja 2025-2029 level kegiatan pada BAB III	Sesuai,	<i>Sudah Sesuai</i>	<i>sudah sesuai</i>

7.	Tersusunnya narasi proyeksi inovasi pelayanan, gakum dan dukungan manajemen 2025-2029	Sudah tersusun	Sudah tersusun	<i>sudah sesuai</i>
8.	Tersusunnya proyeksi target rincian output 2025-2029	Sudah tersusun,	Sudah tersusun,	<i>sudah sesuai</i>
9.	Tersusunnya kerangka pendanaan 2025-2029 dengan baseline Ankabut/angka kebutuhan ideal 2025 dan 2026	Sudah tersusun.	Sudah tersusun,	<i>sudah sesuai</i>
10.	Tersusunnya roadmap dukungan manajemen satuan kerja 2025-2029	Sudah tersusun	Sudah tersusun,	<i>sudah sesuai</i>

Catatan Lainnya:

1. Mohon dipastikan menggunakan font Arial 11, Line spacing 1,15, Line before 3 pt, Line after 0 pt, marginnya 3 2,5 2,5 2,5
2. Mohon dirapikan menggunakan nomor halaman
3. Sesuaikan paragraph tulisan, gambar dan table agar tidak melewati margin.

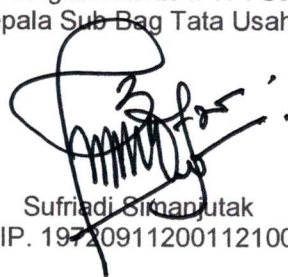
Pihak yang bersepakat:
Banda Aceh, 17 Desember 2025

Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Aceh
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum



Usman
NIP. 197111031999031001

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang
Kepala Sub Bag Tata Usaha



Sufriadi Simanjutak
NIP. 197209112001121001

Petunjuk Pengisian:

1. Kolom (1) diisi oleh nomor urut;
2. Kolom (2) diisi oleh pokok bahasan yang akan ditelaah;
3. Kolom (3) catatan dan pokok bahasan hasil penelaahan dari penelaah;
4. Kolom (4) catatan konfirmasi Renstra;
5. Kolom (5) tindak lanjut hasil kesepakatan;
6. Nomor (6) penelaah Renstra Satuan Kerja;
7. Nomor (7) Renstra Satuan Kerja yang ditelaah.



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI ACEH
NOMOR WIM.1-PR.01.01-1200 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG TAHUN 2025-2029

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI ACEH

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Rencana Strategis *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang* Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran No. 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Nomor 6996);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
4. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata

Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 930);

8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 983);
10. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI NOMOR WIM.1-PR.01.01-1200 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2025-2029 menjadi dasar acuan pelaksanaan tugas dan fungsi, rencana kerja dan anggaran dengan berlandaskan pada arah kebijakan strategis keimigrasian, kerangka regulasi, kerangka pendanaan, serta target kinerja yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 24 Desember 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL IMIGRASI ACEH,



TATO JULIADIN HIDAYAWAN



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI ACEH
NOMOR : WIM.1-501.PR.01.01 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG
TAHUN 2025-2029

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI ACEH

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Rencana Strategis *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang* Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran No. 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Nomor 6996);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
4. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-

- 2029 (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 930);
8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
 9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 983);
 10. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI NOMOR WIM.1-PR.01.01-1200 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2025-2029 menjadi dasar acuan pelaksanaan tugas dan fungsi, rencana kerja dan anggaran dengan berlandaskan pada arah kebijakan strategis keimigrasian, kerangka regulasi, kerangka pendanaan, serta target kinerja yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 23 Desember 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
IMIGRASI ACEH,



KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

TATO JULIADIN HIDAYAWAN

LAMPIRAN
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi
Aceh
Nomor WIM.1-PR.01.01-1200 Tahun 2025
Tentang Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang
Tahun 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

1.1.1. Latar Belakang

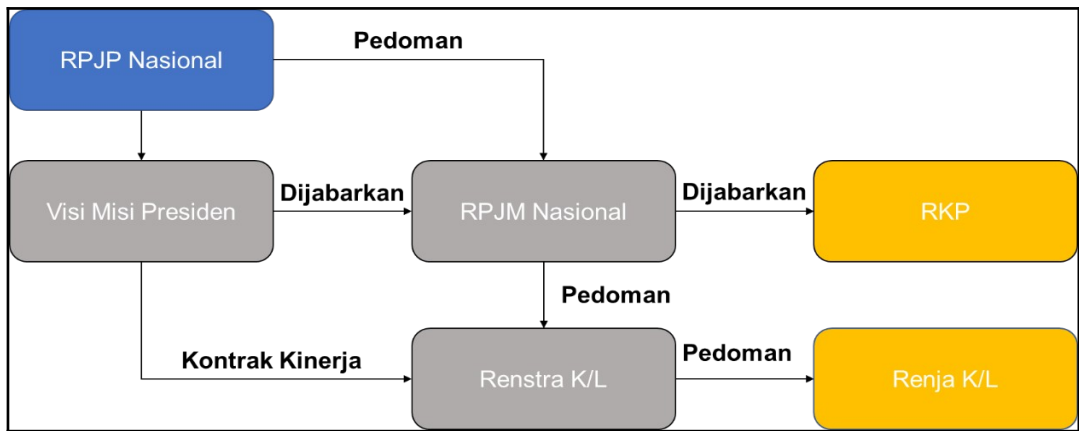
Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang digunakan oleh kementerian atau lembaga (K/L) untuk menetapkan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, kerangka kelembagaan, target kinerja serta kerangka pendanaan, dan program kerja selama periode lima tahun (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Renstra K/L mempedomani dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025–2029. Sejalan dengan itu, Pedoman Penyusunan Renstra Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga telah diterbitkan melalui Nomor M.IP-28.PR.01.01 Tahun 2025. Pedoman tersebut diharapkan dapat memberikan panduan dalam penyusunan dokumen Renstra Satuan Kerja yang mampu mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan, mulai dari tingkat pusat hingga satuan kerja di daerah. Dengan demikian, setiap langkah perencanaan dan implementasi UPT Imigrasi di wilayah dapat berjalan selaras dengan visi, misi, serta tujuan organisasi, sekaligus mendukung pencapaian sasaran strategis secara menyeluruh.

Selanjutnya, menyusul penetapan Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan tersebut, Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi juga telah ditetapkan melalui Nomor IMI.1-063.PR.01.01 Tahun 2025, kedua dokumen perencanaan ini menjadi acuan bagi Kanwil dan UPT Imigrasi dalam menyusun Renstra Satuan Kerja masing-masing. Renstra ini juga menjadi dasar dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran satuan kerja untuk

periode 2025–2029, sebagaimana ditunjukkan dalam alur.

Gambar I.1. Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Gambar I.1. Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Sumber: Permen PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023

Salah satu aspek penting dalam penyusunan Renstra Satuan Kerja adalah memastikan adanya sinkronisasi dan keselarasan dengan Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi serta Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, sesuai tugas, fungsi, dan karakteristik masing-masing satuan kerja. Renstra UPT Imigrasi secara utama mengacu dan mendukung pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, di mana berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 63 Tahun 2024, Imigrasi melaksanakan fungsi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, pengamanan negara, serta memfasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari Ditjen Imigrasi, setiap satuan kerja keimigrasian wajib mengikuti arah kebijakan, strategi, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen Imigrasi, dan menjadikannya acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.

Sekilas kembali pada penetapan perencanaan strategis periode sebelumnya, Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020–2024, memuat dua sasaran program keimigrasian, yakni 1) terwujudnya penegakan hukum keimigrasian dan 2) meningkatnya kualitas layanan keimigrasian. Pada periode tersebut, sasaran program dan indikator kinerja utama Ditjen Imigrasi dijabarkan sebagai berikut. **(Tabel I.1):**

Tabel I.1 Sasaran dan IKU Renstra Perubahan**Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024**

No.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program 2020-2023	No.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program 2024
SP2C 2	Meningkatkan stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan keimigrasian	SPBF 4	Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian
	Indikator: Indeks Pengamanan Keimigrasian		Indikator: Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian
SP2C 1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian	SPBF 5	Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian
	Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian		Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Keimigrasian

Sumber: Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi Tahun 2020-2024

Berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan pengendalian, Nomenklatur Program, Sasaran Program berikut indikatornya pada Renstra 2025-2029 dilakukan penyesuaian agar lebih terukur dan tepat sasaran serta mendukung optimalnya capaian kinerja keimigrasian

1.1.2. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan unsur pelaksana yang semula berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kementerian Hukum dan HAM, namun sejak disahkannya Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Dalam melaksanakan fungsinya, Ditjen. Imigrasi memiliki Unit Pelaksana Teknis/Pelaksana Fungsi yang tersebar baik di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia dengan rincian pada **Tabel I.2** berikut: 1 (satu) kantor pusat (Direktorat Jenderal Imigrasi), 33 (tiga puluh tiga) Divisi Keimigrasian, 133 (seratus tiga puluh tiga) Kantor Imigrasi, 13 (tiga belas) Rumah Detensi Imigrasi, 96 (sembilan puluh enam) tempat pemeriksaan imigrasi laut, 37 (tiga puluh tujuh) tempat pemeriksaan imigrasi udara, 16 (enam

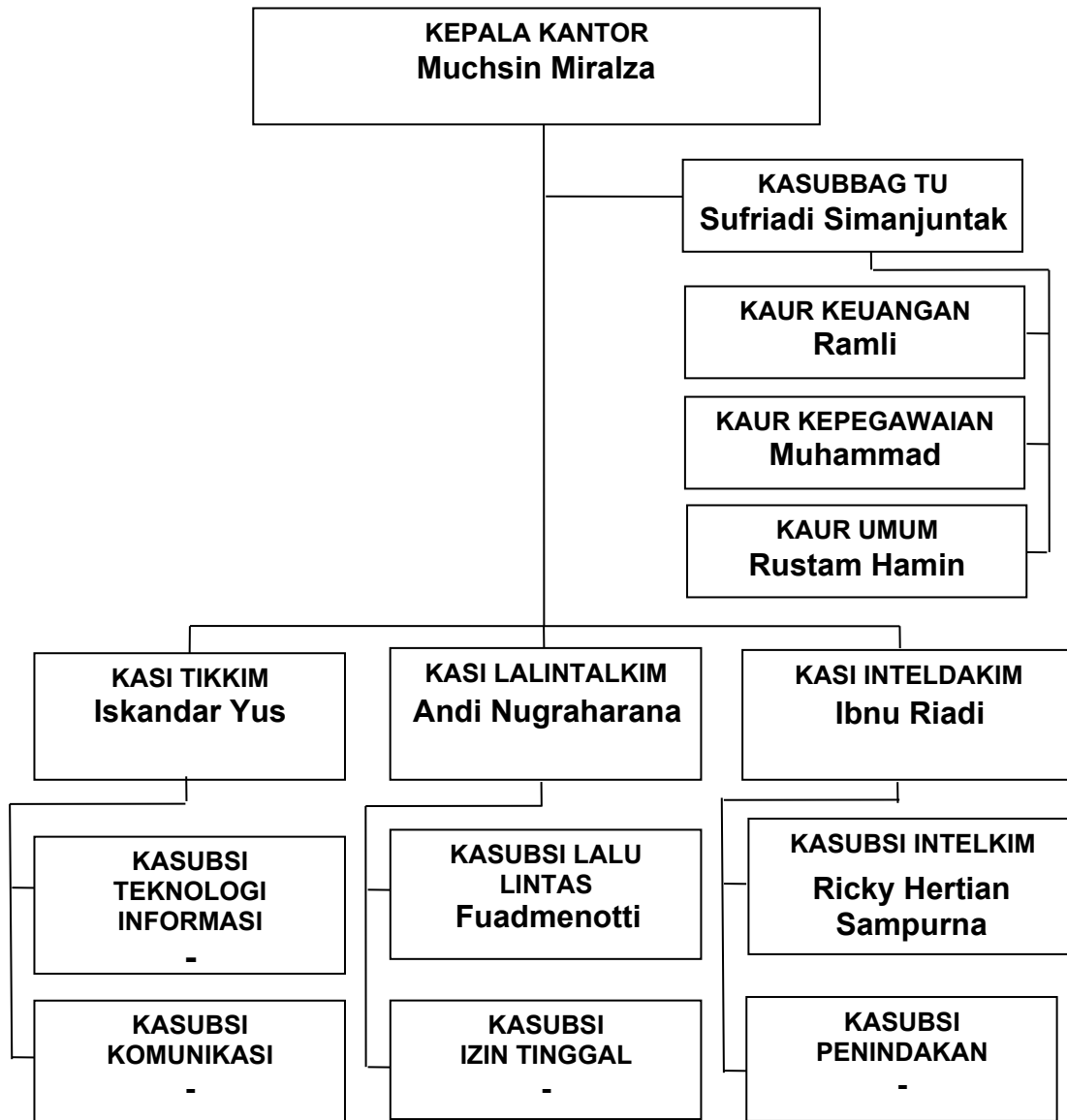
belas) pos lintas batas nasional, dan 40 (empat puluh) pos lintas batas tradisional, Sementara di luar wilayah Indonesia terdapat 22 (dua puluh dua) Pelaksana Fungsi Keimigrasian di Luar Negeri atau Tempat Lain.

**Tabel I.2 Unit Pelaksana Teknis dan/atau
Unit Pelaksana Fungsi Keimigrasian**

	Unit Pelaksana Teknis/atau Fungsi Keimigrasian
Di Wilayah Indonesia	1. 1 Kantor Pusat 2. 33 Kantor Wilayah 3. 133 Kantor Imigrasi yang terdiri atas: a. 7 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI b. 3 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI c. 37 Kantor Imigrasi Kelas I TPI d. 13 Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI e. 40 Kantor Imigrasi Kelas II TPI f. 21 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI g. 4 Kantor Imigrasi Kelas III TPI h. 8 Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI 4. 13 Rumah Detensi 5. 96 Tempat Pemeriksaan Imigrasi Laut 6. 37 Tempat Pemeriksaan Imigrasi Udara 7. 16 Pos Lintas Batas Internasional 8. 40 Pos Lintas Batas Tradisional
Di Luar Wilayah Indonesia	9. 22 Pelaksana Fungsi Keimigrasian di Luar Negeri atau Tempat Lain

Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024

Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang



Laporan Budgeting Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

NO	NAMA	JENIS KELA MIN	JABATAN	ESE LON	PANGKAT/ GOL	TMT	PENDI DIKAN	DIKLATTEKNIS	KET
1.	Muchsin Miralza, A. Md.Im., S.H., M.H	LK	Kepala Kantor	III.b	III/d	10-06-2024	S2	AIM 9	-
2.	Sufriadi Simanjuntak, S.H	LK	Kasubag TU	IV.b	III/d	01-04-2023	S1	-	-
3.	Iskandar Yus, S.H., M.Si	LK	Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	IV.b	III/d	24-01-2024	S2	PDK 22	-
4.	Ibnu Riadi, S.H., M.H	LK	Kepala Seksi Inteldakim	IV.b	III/d	20-03-2025	S2	PTK 35	-
5.	Andi Nugraharana, S.H., M.Si	LK	Kepala Seksi Lalintalkim	IV.b	IV/a	01-10-2025	S2	PTK 31	-
6.	Ramli, S.H.	LK	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	V.a	III/d	19-09-2024	S1	-	-
7.	Fuadmenotti, S.H	LK	Kasubsi Lantaskim	V.a	III/d	01-10-2025	S1	DIKPIM 2017	-
8.	Muhammad, S.H.	LK	Kepala Urusan Kepegawaian	V.a	III/c	01-10-2025	S1	-	-
9.	Rustam Hamin, S.Kom.	LK	Kepala Urusan Umum	V.a	III/b	01-04-2023	S1	-	-
10.	Ricky Hernatian Sampurna, A.Md.Im., S.Tr.Im., M.M	LK	Kasubsi Intelijen	V.a	III/b	10-06-2024	S1	AIM 16	-
11.	Rentha Supa, S.E	LK	Analisis Keimigrasian Ahli Pertama	-	III/b	01-04-2024	S1	-	-
12.	Fachruddin, S.T	LK	Analisis Keimigrasian Ahli Pertama	-	III/b	01-04-2023	S1	-	-

13.	Ridha Alfins, S.E	LK	Pengelola Data Kepegawaian	-	III/b	18-09-2024	S1	DIKSUS 2022	-
14.	Nizami, S.E	LK	Analisis Keimigrasian Ahli Pertama	-	III/b	01-04-2023	S1	-	-
15.	Masbar Salim Mawla, S.Kom	LK	Analisis Keimigrasian Ahli Pertama	-	III/b	01-04-2023	S1	-	-
16.	Fauzan Syahputra, S.E	LK	Analisis Keimigrasian Ahli Pertama	-	III/b	01-04-2023	S1	-	-
17.	Lisa Febriani ,A.Md.,S.H	PR	Pengelola Data Keimigrasian	-	III/b	03-09-2023	S1	-	-
18.	Ardi Munawir, A.Md.	LK	Bendahara Pengeluaran	-	III/a	01-04-2019	D3	-	-
19.	Zawidni Redla, A.Md,S.E	PR	Pengelola Keuangan	-	III/a	01-01-2019	S1	-	-
20.	Nadia Dara Fhonna, A.Md.Akun	PR	Pranata Keuangan APBN Terampil	-	II/d	19-09-2024	D3	-	-
21.	Saiful Maulana	LK	Pemeriksa Keimigrasian Pemula	-	II/a	01-12-2020	SMA	-	-
22.	Muhammad Reza Ananda	LK	Pemeriksa Keimigrasian Terampil	-	II/b	01-08-2025	SMA	-	-
23.	Ryna Suwata	PR	Penata Pelayanan Operasional	-	PPPK / IX	01-10-2025	S1	-	-
24.	Rizky Kurnia Putri	PR	Operator Pelayanan Operasional	-	PPPK / V	01-10-2025	SMA	-	-

Laporan Budgeting CPNS Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

NO	NAMA	JENIS KELA MIN	JABATAN	ESE LON	PANGKAT/ GOL	TMT	PENDI DIKAN	DIKLATTEKNIS	KET
1.	Raffi Herlyzuliatama, S. Tr.Im	LK	Analisis Keimigrasian Ahli Pertama	-	III/a	03-02-2025	S1	AIM 23	
2.	Ifrans Aqidah, S. Tr. Im	LK	Analisis Keimigrasian Ahli Pertama	-	III/a	03-02-2025	S1	AIM 23	
3.	Alwin Aulia	LK	Pemeriksa Keimigrasian Pemula	-	II/a	02-06-2025	SMA	-	-
4.	Mahfudh Arhasy	LK	Pemeriksa Keimigrasian Pemula	-	II/a	02-06-2025	SMA	-	-
5.	Fikri Haikal	LK	Pemeriksa Keimigrasian Pemula	-	II/a	02-06-2025	SMA	-	-
6.	Ryan Cahya Ramadhan	LK	Pemeriksa Keimigrasian Pemula	-	II/a	02-06-2025	SMA	-	-
7.	Ayasha Putri Azzahra	PR	Pemeriksa Keimigrasian Pemula	-	II/a	02-06-2025	SMA	-	-
8.	Najwa Najmina	PR	Pemeriksa Keimigrasian Pemula	-	II/a	02-06-2025	SMA	-	-
9.	Arina Sadida	PR	Pemeriksa Keimigrasian Pemula	-	II/a	02-06-2025	SMA	-	-
10.	Putri Naya Rembune	PR	Pemeriksa Keimigrasian Pemula	-	II/a	02-06-2025	SMA	-	-
11.	Bunga Humaira	PR	Pemeriksa Keimigrasian Pemula	-	II/a	02-06-2025	SMA	-	-
12.	Ghina Fildzah Alyani	PR	Pemeriksa Keimigrasian Pemula	-	II/a	02-06-2025	SMA	-	-
13.	Khazyunah Nazifa	PR	Pemeriksa Keimigrasian Pemula	-	II/a	02-06-2025	SMA	-	-

14.	Rayyan Humam Aradi	LK	Pemeriksa Keimigrasian Pemula	-	II/a	02-06-2025	SMA	-	-
15.	M. Syukran Furqanul Sidiq	LK	Pemeriksa Keimigrasian Pemula	-	II/a	02-06-2025	SMA	-	-
16.	Muhammad Nafis Hariri Cebro	LK	Pemeriksa Keimigrasian Pemula	-	II/a	02-06-2025	SMA	-	-
17.	Di Sultan Azfar	LK	Pemeriksa Keimigrasian Pemula	-	II/a	02-06-2025	SMA	-	-

Rekapitulasi Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

NO	GOLONGAN	PANGKAT				TEKNIS		NON TEKNIS		STRUKTURAL		NON STRUKTURAL		JUMLAH
		A	B	C	D	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	
1.	IV	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
2.	III	2	9	1	6	13	-	5	2	8	-	10	2	20
3.	II	1	1	-	1	2	1	-	-	-	-	2	1	3
4.	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	PPPK / IX	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
6.	PPPK / V	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
JUMLAH		4	10	1	7	15	1	5	4	9	-	12	5	26

Rekapitulasi CPNS Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

NO	GOLONGAN	PANGKAT				TEKNIS		NON TEKNIS		STRUKTURAL		NON STRUKTURAL		JUMLAH
		A	B	C	D	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	
1.	IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	III	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2
3.	II	15	-	-	-	8	7	-	-	-	-	8	7	15
4.	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		17	-	-	-	10	7	-	-	-	-	10	7	17

Sebagai bagian dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang, berikut disampaikan data dukung dan gambaran kondisi sarana prasarana serta Barang Milik Negara (BMN) yang dimiliki hingga tanggal 1 Desember 2025.

a. Aset

(1) Aset Tanah

Kantor Imigrasi Sabang memiliki 3 bidang tanah:

- Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I
- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
- Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga

(2) Aset Bangunan dan Gedung

- 2 unit Gedung Kantor Permanen
- 1 unit Gedung Tempat Ibadah Permanen

(3) Rumah Negara

- Terdapat 8 unit Rumah Negara.

(4) Kendaraan Dinas

- Total 19 unit: 1 microbus, 3 minibus, 8 sepeda motor, 3 sepeda motor patrol, 1 mobil penerangan darat, 3 mobil patrol

(5) Alat Besar

- Terdapat 1 unit Stationary Generating Set

(6) BMN Non-TIK

- Terdapat 360 unit

(7) BMN TIK

- Terdapat 166 unit

(8) BMN Aset Lainnya

- Terdapat 4 unit

(9) Aset Tak Berwujud

- Terdapat 16 unit

b. Kondisi Eksisting

- Banyak bangunan gedung & rumah negara mengalami kerusakan.
- BMN rusak ringan 23% dan rusak berat 27%.
- Rasio rumah negara rendah (8 unit vs 39 ASN).
- Keterbatasan ruang kantor.
- Umur bangunan tua & perlu pemeliharaan.
- Kebutuhan modernisasi peralatan TIK.

c. Proyeksi Kebutuhan 5 Tahun ke Depan

- Penambahan 7–10 unit rumah negara.

- Revitalisasi/renovasi gedung kantor utama.
- Penambahan kendaraan operasional.
- Pembaruan perangkat TIK sesuai roadmap transformasi digital.

d. Isu Strategi Sarpras

- Ketimpangan kebutuhan hunian ASN.
- Keterbatasan ruang arsip & ruang pelayanan.
- Usulan alih fungsi gedung NUP 2 menjadi rumah negara.
- Kebutuhan penataan aset untuk mendukung Reformasi Birokrasi.

e. Ringkasan Aset, Kekurangan dan Urgensi

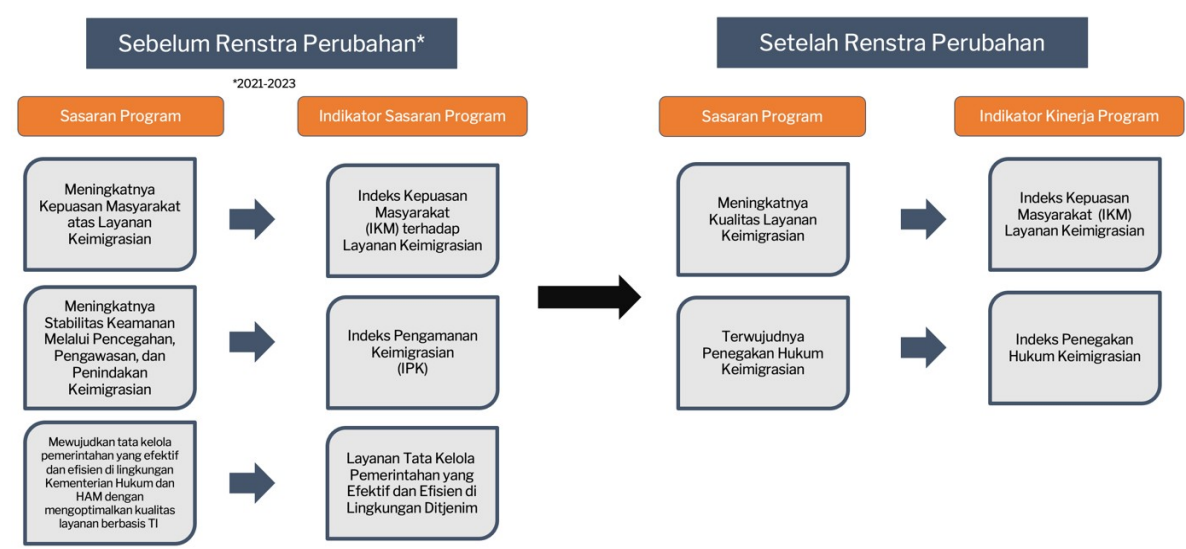
- Total Jumlah Aset: 580 unit
- Nilai Buku: Rp 7.820.673.360,-
- Kekurangan: rumah negara, kondisi gedung, peralatan TIK/Non-TIK.
- Urgensi 5 Tahun Ke Depan: penambahan rumah negara, pemeliharaan rumah negara, renovasi besar gedung utama, dan penambahan SDM pendukung fasilitatif.

1.1.3. Capaian Kinerja 2020-2024

Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki dua program utama yaitu program pelayanan dan program penegakan hukum keimigrasian, beserta satu program dukungan manajemen. Mengacu pada renstra sebelum perubahan, sasaran program pelayanan adalah meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian, yang diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan keimigrasian. Layanan keimigrasian yang dinilai pada survei IKM adalah layanan untuk WNI (permohonan paspor baru, permohonan penggantian paspor, perubahan data paspor, kartu perjalanan pebisnis APEC, dan *work and holiday visa*) serta layanan untuk WNA (permohonan visa RI, bebas visa kunjungan, izin tinggal terbatas, alih status izin tinggal keimigrasian, dan perpanjangan izin tinggal). Sementara itu, dari segi penegakan hukum keimigrasian, sasaran programnya adalah meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian, yang diukur dengan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK). Unsur yang dinilai pada IPK divisi imigrasi dan kantor imigrasi mencakup intelijen, penyidikan dan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), pengawasan, pengaduan, pencegahan. Dari segi dukungan manajemen, Direktorat Jenderal Imigrasi juga memiliki sasaran program yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di Kemenkumham dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis IT, yang diukur dengan layanan tata kelola yang efektif dan efisien.

Dengan berlakunya Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024 untuk pelaksanaan hanya di tahun 2024, terjadi penyesuaian pada Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program dari Renstra pada periode sebelumnya yakni 2021-2023. Adapun

perbedaan sasaran dan indikator program dari sebelum dan setelah renstra perubahan dapat dilihat pada **Gambar I.5 berikut**.



**Gambar I.5. Perbedaan Sasaran dan Indikator Program
Sebelum dan Setelah Renstra Perubahan**

Sumber: Ditjen Imigrasi, Diolah

Setelah berlakunya Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024, dua sasaran program berubah menjadi meningkatnya kualitas layanan keimigrasian dan terwujudnya penegakan hukum keimigrasian. Indikator layanan keimigrasian masih sama dengan Renstra sebelum perubahan. Meskipun demikian, terjadi perubahan indikator kinerja program terkait penegakan hukum. Semula indikator yang digunakan adalah Indeks Pengamanan Keimigrasian, menjadi Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian pada Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024. **Tabel I.5** menunjukkan capaian dari indikator kinerja sasaran program tahun 2020-2023 berdasarkan Renstra Ditjen Imigrasi 2020-2024 sebelum perubahan dan bersumber dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi.

Tabel I.5. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi, 2020-2023

Indikator Kinerja Sasaran	2020			2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	2,92	3,87	132,47%	3,15	3,89	122,54 %	3,20	3,93	122,81 %	3,25	3,92	120,61%
Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK)				3,11	3,87	124,31 %	3,12	3,73	119,56 %	3,13	3,71	118,53%
Layanan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjenim				1 layanan	1 layanan	100%	1 layanan	1 layanan	100%	1 layanan	1 layanan	100%

Sumber: Ditjen Imigrasi (2021; 2022; 2023; 2024), Diolah

Adapun target, realisasi, dan capaian Indikator Kinerja Program yang mengacu pada Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024 untuk tahun 2024 dapat dilihat pada **Tabel I.6.**

Tabel I.6. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024 (Setelah Renstra Perubahan)

Indikator Kinerja Program	2024		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Keimigrasian	3,3	3,94	119,39%
Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian	3,14	4,00	127,39%

Sumber: Ditjen Imigrasi (2025)

Tahun 2020
Matriks Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (Level Wilayah)
Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

NO.	SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2020	2020	2020	
SP 5A	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian					Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian		7,3			
SP 5B	Meningkatnya penegakan hukum keimigrasian					Direktur Jenderal Imigrasi
	Persentase penurunan pelanggaran keimigrasian		2%			
SK 9	Meningkatnya Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Daerah				Kepala satuan kerja
	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Fungsi Keimigrasian		100%	22 LHK	100%	
SK 10	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum Keimigrasian	Daerah		Persentase penurunan pelanggaran	Persentase penurunan pelanggaran	Kepala satuan kerja

NO.	SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2020	2020	2020	
				n hukum 100%	n hukum 100%	
	Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Keimigrasian		2%	-	-	
SK 11	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keimigrasian	Daerah				Kepala satuan kerja
	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Keimigrasian		2%	-	-	
SK 12	Meningkatnya Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Daerah				Kepala satuan kerja
	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan		100%	2 Kegiatan	100%	
SK 13	Terselenggaranya Layanan Manajemen Satker	Daerah				Kepala satuan kerja
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Satker		3	-	-	
SK 14	Terselenggaranya Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Daerah				Kepala satuan kerja

NO.	SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2020	2020	2020	
	Jumlah Layanan Internal Overhead		1 Layanan	100%	-	
SK 15	Terselenggaranya Layanan Perkantoran	Daerah				Kepala satuan kerja
	Jumlah Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	100%	

Tahun 2021-2023

Matriks Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (Level Wilayah) Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

Sasaran Program

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian dan
2. Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKAS I	TARGET			REALISASI			CAPAIAN			PENANG GUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
SP2C1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian											Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian		3,15	3,2	3,25							
SP2C2	Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian											Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Pengamanan Keimigrasian		3,11	3,12	3,13							
5254 – Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah												
SK 12	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah										Kepala satuan kerja
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,2	3,25	3,89	3,98	3,92	123,49%	124,06%	120,62%	
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,94	4	3,99	126,69%	128,21%	127,47%	
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,82	3,98	3,79	122,83%	127,56%	121,09%	

Sasaran Program

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKAS I	TARGET			REALISASI			CAPAIAN			PENANG GUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
6232 – Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi												
SK 13	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah										Kepala satuan kerja
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,2	3,25	3,89	3,98	3,92	123,49%	124,06%	120,62%	
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,94	4	3,99	126,69%	128,21%	127,47%	
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,82	3,98	3,79	122,83%	127,56%	121,09%	

Tahun 2024

Matriks Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (Level Wilayah)
Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

NO.	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Indikator Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target	Realisasi	Capaian	PENANGGUNG JAWAB
			2024	2024	2024	
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM						
SS 1	Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat					Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
IKSS 1.1	Indeks kesadaran hukum dan HAM masyarakat Indonesia					
SP BF 4	Terwujudnya penegakan hukum Keimigrasian					Direktorat Jenderal Imigrasi
IKP BF 4.1	Indeks penegakan hukum keimigrasian		3,14			
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah						
SK 1	Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Daerah				Kepala satuan kerja
IKK 1.1	Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani		90%	100%	111,11%	
IKK 1.2	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani		90%	100%	111,11%	
SP BF 5	Meningkatnya kualitas layanan Keimigrasian					Direktorat Jenderal Imigrasi
IKP BF 5.1	Indeks kepuasan masyarakat layanan keimigrasian		3,3			

NO.	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Indikator Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target	Realisasi	Capaian	PENANGGUNG JAWAB
			2024	2024	2024	
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah						
SK 1	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan					Kepala satuan kerja
IKK 1.1	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima		90%	100%	111,11%	
SS 2	Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien					Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
IKSS 2.1	Nilai RB Kementerian Hukum dan HAM					
013.WA - Dukungan Manajemen						
6232 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi						
SK 1	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup UPT Imigrasi					Kepala satuan kerja
IKK 1.1	% pelaksanaan rencana aksi RB di lingkup UPT Imigrasi		100%	100%	100%	
IKK 2.1	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan		3,1	3,98	128,39%	

1.1.4. Capaian Kinerja Anggaran

Di samping aspek capaian indikator kinerja kegiatan, kinerja keuangan satuan kerja imigrasi merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja. Kinerja keuangan selanjutnya dapat dilihat dari sisi realisasi anggaran dan belanja.

Matriks Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan PNBP

	2020	2021	2022	2023	2024
Target PNBP	0	0	364.000.000	376.250.000	1.367.435.000
Realisasi PNBP	41.341.850	6.513.699	735.102.360	2.362.005.51	2.310.765.519

Matriks Pendapatan PNBP Ditjen Imigrasi Berdasarkan Jenis Pelayanan

	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Paspor	0	0	205.450.000	678.750.000	1.557.700.000
Pendapatan Izin Tinggal/Izin Keimigrasian	0	0	106.750.000	128.950.000	200.700.000
Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	0	17.000.000	28.300.000	43.000.000
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	1.241.850	2.847.033	3.402.360	3.449.512	3.365.519
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	40.100.000	3.666.666	0	5.555.999	0

Matriks Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

	2020	2021	2022	2023	2024
RM	2.356.107.801	2.526.292.996	2.761.697.058	2.530.075.441	2.782.441.302
PNBP	1.226.498.170	1.479.601.702	2.274.094.979	2.387.344.216	4.291.882.022

Total Sumber Dana	3.582.605.971	4.005.894.698	5.035.762.037	4.917.419.657	7.074.323.324

Matriks Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Pegawai	1.466.616.102	1.626.737.132	1.685.083.241	1.491.221.717	1.579.760.308
Belanja Barang	2.067.739.869	2.261.121.566	3.102.568.796	3.117.701.940	4.010.913.016
Belanja Modal	48.250.000	118.000.000	248.140.000	308.496.000	1.483.650.000
Total Belanja Keseluruhan	3.582.605.971	4.005.894.698	5.035.792.037	4.917.419.657	7.074.323.324

Matriks Capaian Kinerja Anggaran

	2020	2021	2022	2023	2024
Alokasi	4.416.949.000	4.750.271.000	5.120.192.000	4.956.161.000	7.229.834.000
Realisasi	3.582.605.971	4.005.894.698	5.035.792.037	4.917.419.657	7.074.323.324
Capaian	81.11%	84.33%	98.35%	99.04%	97.85%

Matriks Hibah

Jenis Hibah	Tahun
Mushalla	2023

1.2. Potensi dan Permasalahan

Analisis ini menggambarkan potensi dan permasalahan yang dimiliki oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dalam melaksanakan tugas dan fungsi keimigrasian. Analisis

disusun berdasarkan kondisi riil satuan kerja sebagaimana tercantum, serta mempertimbangkan karakteristik wilayah kerja Sabang–Pulo Aceh.

1.2.1. Potensi

Potensi berikut merupakan kekuatan yang dimiliki Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang berdasarkan kondisi internal kantor.

1. Potensi Sumber Daya Manusia

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang memiliki 41 pegawai dengan komposisi jabatan struktural dan fungsional yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Para Pegawai telah menerapkan nilai berAKHLAK dan budaya kerja PASTI, sehingga meningkatkan integritas dan kualitas kerja.

2. Potensi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) laut dan udara non regular dan juga memiliki berbagai inovasi layanan dan pengawasan, seperti:

- Si Bang Mamat,
- Eazy Passport,
- Paspur Simpatik,
- SEULANGA
- Paslibur
- APOA

Inovasi ini mendukung peningkatan layanan publik dan pengawasan orang asing. Lalu Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang memiliki capaian kinerja yang tinggi dengan nilai rata-rata mencapai 112,14%.

3. Potensi Wilayah Kerja

Wilayah Sabang merupakan destinasi wisata bahari internasional, dengan kunjungan yacht dan wisatawan asing yang cukup tinggi. Wilayah kepulauan memungkinkan pelaksanaan pengawasan keimigrasian berbasis laut yang lebih luas.

4. Potensi Dukungan Manajemen

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang memperoleh predikat Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) 2024 yang menambah legitimasi layanan. Lalu juga tersedia forum TIMPORA untuk mendukung sinergi pengawasan orang asing dan adanya program Desa Binaan Imigrasi, untuk memperluas edukasi ke masyarakat terkait pengawasan orang asing.

1.2.2. Permasalahan

Permasalahan berikut merupakan kelemahan internal yang memengaruhi pelaksanaan tugas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang.

1. Permasalahan Pelayanan dan Pengawasan

Sarana dan prasarana pengawasan orang asing masih terbatas, terutama dalam pengawasan terhadap yacht dan mobilitas laut. Sosialisasi layanan/inovasi belum optimal, sehingga pemahaman masyarakat terhadap layanan masih rendah.

2. Permasalahan Sumber Daya Manusia

Beban kerja antar-seksi belum seimbang, dengan volume tugas tinggi pada Lantaskim dan Inteldakim. Masih terdapat potensi KKN internal akibat pemahaman integritas yang belum merata.

3. Permasalahan Dukungan Manajemen

Sarana dan prasarana keamanan gedung tidak memadai, rentan terhadap risiko bencana atau gangguan. Karakteristik geografis Sabang yang terpisah dari daratan Aceh membuat operasional sering terhambat cuaca buruk. Perubahan kebijakan pusat menyebabkan satuan kerja harus melakukan penyesuaian cepat pada target dan indikator. Terjadi proses adaptasi kelembagaan karena perubahan dari Kemenkumham menjadi Kemenimipis sehingga beberapa pedoman kerja belum sepenuhnya tersinkronisasi.

1.2.3. Peluang dan Tantangan

Identifikasi peluang dan tantangan berikut merupakan faktor eksternal yang berpotensi mendukung atau menghambat kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang.

1. Peluang

i. Pertumbuhan pariwisata Sabang

Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara, penyelam internasional, dan yacht yang masuk melalui pelabuhan Sabang memberikan peluang besar bagi Kantor Imigrasi untuk meningkatkan kualitas layanan perlintasan dan memperluas peran keimigrasian dalam mendukung sektor pariwisata daerah. Pertumbuhan ini juga memungkinkan peningkatan angka PNBP serta memperkuat posisi Sabang sebagai salah satu pintu masuk wisata bahari Indonesia.

j. Arah Kebijakan Digitalisasi Layanan Pemerintah

Kebijakan transformasi digital nasional membuka peluang bagi Kantor Imigrasi Sabang untuk mengembangkan model layanan yang lebih cepat, efisien, dan responsif melalui pemanfaatan teknologi informasi modern. Walaupun

beberapa aplikasi sebelumnya tidak lagi digunakan, arah digitalisasi tetap membuka ruang untuk penggunaan sistem baru, penyederhanaan bisnis proses, serta meningkatkan akurasi data layanan dan pengawasan keimigrasian.

k. Penguatan Peran TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing).

Sinergi antar-instansi melalui TIMPORA memberikan peluang besar untuk meningkatkan efektivitas pengawasan orang asing, terutama mengingat karakteristik Sabang sebagai wilayah kepulauan yang menjadi tujuan wisata dan pelayaran internasional. Dengan semakin kuatnya kolaborasi, pengawasan dapat dilakukan lebih cepat, terpadu, serta mampu menutup celah potensi pelanggaran izin tinggal.

l. Predikat Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM)

Diraihnya predikat P2HAM membuka peluang untuk membangun citra positif kantor, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menjadi modal penting untuk memperluas implementasi pelayanan publik yang inklusif, ramah, dan sesuai standar nasional. Pengakuan ini juga menjadi kekuatan untuk mendorong peningkatan kualitas layanan, termasuk kemungkinan peningkatan dukungan dari instansi pusat maupun pemerintah daerah.

m. Program Desa Binaan Imigrasi

Program Desa Binaan memberikan peluang besar untuk memperluas edukasi masyarakat terkait aturan keimigrasian, mendorong partisipasi aktif warga dalam pengawasan lingkungan, serta memperkuat pemahaman hukum keimigrasian hingga ke tingkat desa. Program ini berpotensi menciptakan jejaring masyarakat sadar imigrasi yang membantu kantor dalam deteksi dini potensi pelanggaran oleh orang asing.

2. Tantangan

a. Karakteristik Geografis Kepulauan dan Cuaca Ekstrem

Sabang dan Pulo Aceh memiliki kondisi geografis yang unik karena berada di wilayah kepulauan dengan akses transportasi laut yang sangat bergantung pada kondisi cuaca. Cuaca ekstrem seperti gelombang tinggi dan angin kencang sering menghambat mobilisasi pegawai untuk melakukan pengawasan, pelayanan, maupun koordinasi lintas instansi. Tantangan ini berdampak langsung pada kecepatan respon, efektivitas patroli laut, serta ketepatan waktu pelayanan di TPI.

b. Peningkatan Jumlah WNA dan Yacht yang Berpotensi Menambah Risiko Pelanggaran Keimigrasian.

Sebagai destinasi wisata bahari internasional, Sabang menerima banyak kunjungan yacht dan wisatawan asing setiap tahun. Peningkatan mobilitas ini meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran izin tinggal, penyalahgunaan izin, dan potensi tindak pidana keimigrasian. Dengan wilayah pengawasan yang luas dan sebagian besar berupa perairan, tantangan ini memerlukan pengawasan yang lebih intensif dan terkoordinasi.

c. Ekspektasi Publik yang Semakin Tinggi terhadap Kualitas Pelayanan

Masyarakat menuntut layanan yang lebih cepat, modern, transparan, dan responsif. Dengan meningkatnya standar pelayanan publik secara nasional dan kehadiran berbagai inovasi di unit lain, Kantor Imigrasi Sabang menghadapi tantangan untuk menjaga konsistensi kualitas layanan agar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat terus meningkat dan mencapai target.

d. Dinamisnya Regulasi dan Kebijakan Pusat yang Memerlukan Penyesuaian Cepat

Sebagai bagian dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenimipras), berbagai kebijakan, SOP, dan indikator kinerja kini berada dalam masa transisi. Perubahan regulasi pusat memerlukan penyesuaian cepat di tingkat daerah agar tidak terjadi ketidaksinkronan implementasi, baik pada pelayanan paspor, pengawasan orang asing, maupun urusan rumah tangga kantor. Tantangan ini menuntut adaptasi dan pembaruan rutin pada proses kerja Kanim Sabang.

e. Ancaman Pelanggaran Integritas dan Potensi KKN di Lingkungan Kerja

Meskipun budaya kerja berAKHLAK telah diterapkan, risiko terjadinya pelanggaran integritas tetap ada, terutama pada layanan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat seperti paspor dan izin tinggal. Tantangan ini memerlukan penguatan pengawasan internal, pengendalian gratifikasi, serta edukasi integritas berkelanjutan untuk memastikan Kanim Sabang berada pada jalur pembangunan Zona Integritas yang benar.

f. Keterbatasan Infrastruktur Pendukung dalam Menghadapi Tantangan Bencana.

Gedung dan sarana pendukung belum seluruhnya memenuhi standar mitigasi bencana, sementara Sabang termasuk daerah rawan angin kencang dan potensi gempa. Minimnya infrastruktur pendukung dapat menghambat kelangsungan pelayanan dan keamanan aset kantor, terutama saat terjadi gangguan listrik, cuaca ekstrem, atau kondisi darurat lainnya.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RISIKO

KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG

Visi didefinisikan sebagai keadaan yang ingin dicapai sebagai akhir dari proses perencanaan dan pelaksanaan. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Visi adalah Visi Kementerian/Lembaga yang menjabarkan Visi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional yang disusun dalam bentuk rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga tersebut. Dari visi tersebut diturunkan menjadi Misi Kementerian/Lembaga yakni rumusan umum mengenai upaya-upaya untuk mewujudkan Visi. Sedangkan Tujuan adalah penjabaran atas Visi dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden dan Wakil Presiden.

2.1. Visi dan Misi

2.1.1. Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025–2029 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan disusun agar selaras dengan visi tersebut, yakni: “Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.

Sebagai unit Eselon I di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban visi yang sama. Begitu pula Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang sebagai satuan kerja di lingkungan Ditjen Imigrasi, yang turut menjalankan dan mendukung pencapaian visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pemaknaan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bagi Direktorat Jenderal Imigrasi dan satuan kerja imigrasi adalah dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pelayanan keimigrasian dibutuhkan proses yang transparan dan berkeadilan. Transparan berarti keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi. Transparansi akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Transparansi juga dapat menjamin kepastian hukum yang adil, dan terstandarisasi; serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip *good governance*. Berkeadilan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum, baik dalam konteks memberikan pelayanan sesuai regulasi yang berlaku dan penegakan hukum.

Selanjutnya visi tersebut juga mencerminkan kebutuhan terimplementasikannya sistem yang modern dan pelayanan yang humanis. Modern mencerminkan komitmen dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi, didukung oleh sistem yang efektif, efisien, namun berdampak. Penegakan dan pelayanan hukum yang humanis Adalah sesuai dengan aturan yang berlaku; transparan dalam sistem, data dan informasi terkait kebijakan, proses hingga hasil; menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; serta berupaya menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk pendekatan humanis dan adaptif yang juga dilakukan dengan membangun sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi sehingga terjalin sistem integrasi sosial yang lebih baik.

Dalam lima tahun ke depan, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berorientasi untuk menjadi institusi terbaik di kawasan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pemasarakatan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai transformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas sektor dan internasional..

2.1.2. Nilai-nilai Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Selaras dengan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terdapat peran serta nilai-nilai utama Kementerian yang wajib dipedomani satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari dalam rangka mewujudkan pelayanan dan penegakan hukum yang berintegritas, berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh. Adapun terdapat 2 (dua) peran imigrasi yakni sebagai pelindung (penjaga terdepan dalam menjaga gerbang dan kedaulatan Indonesia), serta pembimbing (membimbing baik masyarakat umum dan pengunjung yang datang dari luar Indonesia untuk mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia.)

Disamping peran yang diemban imigrasi, terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja di satuan kerja keimigrasian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel)

2.1.3. Misi

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 – 2029 memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi asta cita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Adapun 8 misi asta cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dan telah disepakati dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mendukung secara langsung pencapaian Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Berdasarkan 2 misi presiden yang diejawantahkan melalui asta cita tersebut, maka kemudian diturunkan 2 (dua) Misi Direktorat Jenderal Imigrasi dan satuan kerja keimigrasian yang juga selaras dengan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Adapun Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasarakatan yang berintegritas dan berkeadilan.
2. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas.

Adapun penjabarannya sebagai berikut :

1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.

Misi pertama sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks keimigrasian adalah satuan kerja harus menjalankan seluruh fungsi keimigrasian secara profesional, transparan, serta bebas dari penyalahgunaan wewenang. Pelayanan kepada masyarakat wajib diberikan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku, akuntabel, serta menjunjung prinsip keadilan dan kepastian hukum (tidak diskriminatif). Dalam penegakan hukum, satuan kerja dituntut untuk melakukan pengawasan orang asing, tindakan administratif, serta proses penegakan hukum lainnya secara objektif dan proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.

Misi kedua sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 adalah terkait upaya mengembangkan penyelenggaraan layanan dan penegakan hukum yang berbasis teknologi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan dan kepuasan Masyarakat, serta kemudahan berusaha. Satuan kerja dituntut meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, penerapan standar operasional yang jelas, serta penggunaan sistem informasi yang terintegrasi guna mempercepat proses kerja dan meminimalkan potensi penyimpangan. Selain itu, setiap pegawai wajib menegakkan nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahapan pelayanan maupun pengawasan.

Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

2.2. Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diturunkan menjadi tujuan. Tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan juga satuan kerja imigrasi juga selaras dengan tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Berdasarkan Visi dan Misi yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, maka tujuan yang

akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan pada periode 2025 – 2029 sesuai dengan misi antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial, yang memiliki Indikator Kinerja Tujuan 1. Indeks penegakan dan pelayanan hukum bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.
2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasarakatan, yang memiliki Indikator Kinerja Tujuan 2. Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

2.3. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan adalah hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran Kegiatan. Sasaran Kegiatan merupakan turunan dari Sasaran Strategis pada level Kementerian/Lembaga dan Sasaran Program pada level Unit Eselon I. Sasaran Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Eselon II, Kanwil Ditjenim, serta UPT Imigrasi di wilayah.

Sebelum sampai pada Sasaran Kegiatan Satuan Kerja Imigrasi di Wilayah, penting bagi satker untuk memahami apakah Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, dan apakah Sasaran Program Direktorat Jenderal Imigrasi. Perlu dipahami bahwa Sasaran Kegiatan di wilayah berkontribusi untuk tercapainya Sasaran Program dan Sasaran Strategis.

Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang memiliki Indikator Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.
2. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien yang memiliki Indikator Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Pada Level Direktorat Jenderal Imigrasi, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan diturunkan menjadi 2 (dua) Program yakni:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
2. Program Dukungan Manajemen

Kedua Program tersebut memiliki Sasaran Program beserta Indikator sebagai berikut:

- a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
 - 1) Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Indikator Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian
 - 2) Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian dengan Indikator Kinerja Program (IKP) : Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian
3. Program Dukungan Manajemen
 - a. Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, dengan Indikator Indeks Kinerja Dukungan Manajemen

Pada Level satuan kerja di wilayah, Sasaran Program diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan, yakni :

1. Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan, dengan Indikator Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan, dengan indikator Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah; serta
3. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan dengan indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan, dan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing

2.4. Manajemen Risiko

Dalam peraturan terbaru mengenai Rencana Strategis K/L, terdapat ketentuan bahwa identifikasi manajemen risiko menjadi salah satu unsur pembeda dalam penyusunan Renstra K/L 2025–2029 dibanding periode sebelumnya. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja K/L, yang mengatur bahwa identifikasi risiko beserta langkah perlakuannya merupakan bagian integral dari mekanisme pengendalian dan evaluasi Renstra maupun Rencana Kerja K/L.

Pada Permenimipis Nomor 11 Tahun 2025 tentang Renstra Kemenimipis 2025-2029 teridentifikasi beberapa risiko terhadap Sasaran Strategis K/L yang menghambat peningkatan kualitas penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian, diantaranya: Penurunan Penerimaan PNBK Keimigrasian karena Situasi Global dan Nasional, Terganggunya Keandalan dan Keamanan Sistem Teknologi dan Informasi (TI), Modus baru TPPO dan TPPM, serta dalam hal fasilitatif yang menghambat optimalnya

pelaksanaan tusi yakni Tingginya Gap Kompetensi Pegawai dengan Kompetensi yang Dibutuhkan di Bidang Keimigrasian

Sementara identifikasi risiko level Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang menghambat upaya-upaya untuk meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien; teridentifikasi diantaranya: Pelayanan Tidak Transparan dan Infrastruktur terkait RB tidak tersedia Tepat Waktu, keterbatasan anggaran, serta tidak terbentuknya lembaga pendidikan Imigrasi

Pada Renstra Ditjenim teridentifikasi beberapa risiko yang dapat menghambat tercapainya Target Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjenim antara lain: Lemahnya efektivitas penegakan hukum keimigrasian, Keterbatasan kapasitas intelijen dan pengawasan keimigrasian, Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian, Penurunan permohonan layanan visa, izin tinggal, dan dokumen perjalanan; dan Gangguan sistem teknologi informasi keimigrasian

Dalam rangka mendukung implementasi manajemen risiko yang terintegrasi pada periode Renstra 2025–2029, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang juga menyusun matriks manajemen risiko pada level kegiatan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja yang mengacu pada risiko strategis yang telah ditetapkan di tingkat kementerian dan Ditjen Imigrasi.

Tabel Manajemen Risiko Sasaran Kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1	Lemahnya efektivitas penegakan hukum keimigrasian	memperkuat regulasi, komitmen, dan sosialisasi kebijakan	Kepala Kantor dan Kasi Inteldakim	Penegakan hukum keimigrasian memperoleh dukungan kebijakan strategis yang lebih kuat dan tercermin dalam prioritas program serta alokasi anggaran.
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	1	Penurunan Jumlah permohonan layanan dokumen perjalanan	Mengembangkan inovasi layanan baru.	Kepala Kantor dan Kasi Lalintalkim	Dikembangkannya inovasi layanan baru yang berkontribusi pada peningkatan PNBPN keimigrasian
Meningkatnya Pelaksanaan	Persentase Pelaksanaan		Layanan dan	Penguatan	Kepala Kantor,	Jumlah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan		penegakan hukum keimigrasian belum sepenuhnya transparan, akuntabel, dan tidak sesuai dengan prinsip Reformasi Birokrasi.	mekanisme pengawasan internal dan kanal pengaduan masyarakat yang responsif dan mudah diakses.	Kasubbag TU, Kasi Tikkim, dan Kasi Inteldakim	pengaduan yang terselesaikan tepat waktu mengalami peningkatan.
	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-masing		Keterbatasan sumber daya keimigrasian (anggaran, SDM, serta sarana prasarana), yang berimplikasi pada tidak	Pemenuhan sumber daya keimigrasian selaras dan konsisten.	Kepala Kantor dan Kasubbag TU	Tersusunnya analisis kebutuhan SDM berbasis kinerja dan beban kerja yang dijadikan dasar dalam penetapan formasi maupun distribusi pegawai.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
			maksimalnya pelaksanaan tusi teknis dandukungan manajemen serta tidak optimalnya capaian kinerja			

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Target Kinerja

3.1.1. Informasi Kinerja

Target kinerja pada (kanwil/UPT imigrasi) merupakan target atas sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan menjadi tanggung jawab kepala satuan kerja untuk mencapainya. Setiap capaian target kinerja kegiatan di wilayah berkontribusi langsung terhadap keberhasilan capaian kinerja Program di tingkat Direktorat Jenderal Imigrasi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terdapat tiga sasaran kegiatan di wilayah, yaitu: (1) Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan, (2) Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan, dan (3) Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan.

Untuk Sasaran Kegiatan 1, indikator yang digunakan adalah Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah, yang dibentuk oleh enam komponen: tingkat penanganan penegakan hukum (pro justisia atau tindakan administratif keimigrasian), persentase pengawasan keimigrasian, persentase produk intelijen yang ditindaklanjuti, ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut intelijen, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan, serta indeks keamanan dan pencegahan ancaman keimigrasian di wilayah.

Sasaran Kegiatan 2 diukur melalui Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah, yang terdiri dari dua komponen utama: kualitas layanan dokumen perjalanan serta kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian. Sementara itu, Sasaran Kegiatan 3 menggunakan indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan, yang merupakan gabungan dari delapan parameter meliputi: kompleksitas persyaratan, kejelasan informasi, kemudahan prosedur, ketepatan waktu layanan, kesesuaian layanan dengan kebutuhan, respons terhadap pengaduan dan masukan, respons dalam menangani kendala saat memberikan layanan, serta kualitas sarana dan prasarana layanan.

Di bawah ini disampaikan Matriks Target Kinerja Level Kegiatan (Kanwil/UPT Imigrasi) periode 2025–2029 yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai acuan capaian kinerja satuan kerja di wilayah.

Kerangka Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	
Direktorat Jenderal Imigrasi								
SS 1	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan							
IKSS 1.1	Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan		3,45	3,52	3,57	3,63	3,68	
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								
SP. 1	Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian							Direktorat Jenderal Imigrasi
IKP 1.1	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian		3,77	3,80	3,82	3,84	3,87	
6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah								
SK. 9	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Wilayah	90,8	90,9	90,9	90,9	90,9	Kepala Kantor
IKK 9.1	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah		90,80	91,53	92,02	92,52	93,01	
SP 2	Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian							Direktorat Jenderal Imigrasi
IKP 2.1	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian		3,73	3,76	3,78	3,81	3,83	
6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah								
SK. 8	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Wilayah	91	92	93	94	95	Kepala Kantor
IKK 8.1	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah		91,00	92,20	93,40	94,00	95,20	
SS. 2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien							
IKSS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan		90,38	90,38	91,38	92,38	93,38	
Program Dukungan Manajemen								
SP 4	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi							Direktorat Jenderal Imigrasi
IKP 4.1	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen		3,76	3,76	3,77	3,77	3,78	
6163 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah								

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	
SK. 13	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Wilayah	100	100	100	100	100	Kepala Kantor
IKK 13.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
IKK 13.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55	

Renstra Satuan kerja tidak terdapat arah kebijakan dan strategi; dimana hal tersebut bersifat strategis dan hanya dirumuskan dan disusun oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Direktorat Jenderal Imigrasi; maka satuan kerja hanya melaksanakan strategi-strategi yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kegiatan teknis atau inovasi kegiatan teknis yang tidak menyimpang jauh dari strategi tersebut; serta berkontribusi untuk pencapaian target kinerja kegiatan sebagaimana pada matriks. Adapun proyeksi inovasi pelayanan dan penegakan hukum; maupun yang bersifat dukungan manajemen dalam 5 tahun mendatang (2025-2029) dijabarkan sebagai berikut.

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa Layanan Si Bang Mamat, Layanan Eazy Passport, Layanan Paspor Simpatik, Paslibur dan SEULANGA. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang terus berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah menjawab tantangan dalam optimalisasi capaian kinerja, diantaranya:

- Membentuk Desa Binaan Imigrasi yang baru;
- Mempertahankan sinergitas bersama instansi terkait dalam rangka memperkuat pengawasan keimigrasian;
- Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan TAK;
- Mempertahankan inovasi layanan Si Bang Mamat, Eazy Passport, Paspor Simpatik Paslibur, SEULANGA; dan
- Meningkatkan kapasitas pegawai melalui pelatihan-pelatihan.

Selanjutnya, pada tingkat satuan kerja yang berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan keimigrasian, disusun matriks proyeksi Rincian Output (RO) untuk lima tahun ke depan berdasarkan postur anggaran yang tersedia. Proyeksi target RO ini menjadi dasar penting untuk menilai kemampuan satker dalam melaksanakan tugas dan fungsi, memastikan konsistensi capaian dari tahun ke tahun, serta mengidentifikasi kebutuhan anggaran yang diperlukan. Dengan adanya proyeksi ini, satuan kerja dapat merencanakan pelaksanaan kegiatan secara lebih terarah, terukur, dan selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

KRO	RO	Target RO				
		2025	2026	2027	2028	2029
BAA. Pelayanan Publik kepada Masyarakat at	BAA.001. Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI (Orang)	700 Orang	800 Orang	800 Orang	850 Orang	850 Orang
	BAA.002. Layanan Penerbitan Izin Tinggal (Orang)	170 Orang	170 Orang	170 Orang	170 Orang	170 Orang
BHB. Operasi Bidang keamanan	BHB.U11-U13. Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah Barat/Tengah/ Timur (Operasi)	18 Operasi	19 Operasi	20 Operasi	21 Operasi	22 Operasi
	QHB.U02. Operasi Mandiri di Wilayah (Operasi) Prioritas Nasional	4 Operasi	4 Operasi	4 Operasi	4 Operasi	4 Operasi
	BHB.U14-U16. Operasi Gabungan di Wilayah Barat/Tengah/ Timur (Operasi)	4 Operasi	5 Operasi	5 Operasi	6 Operasi	6 Operasi
	BHB.U17-U19. Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah Barat/Tengah/ Timur (Operasi)	1 Operasi	1 Operasi	1 Operasi	1 Operasi	1 Operasi
	BHB.U05. Pengawasan Pengungsi (Operasi)	-	-	-	-	-
BIF. Pengawas an dan Pengenda lian Layanan	BIF.U01 Pemeriksaan Keimigrasian Non Reguler (Layanan)	-	-	-	-	-
BKA. Pemantau an masyarakat dan kelompok masyarakat	BKA.001. Pengawasan Keimigrasian (Orang)	4 Orang	5 Orang	6 Orang	7 Orang	8 Orang
	BKA.002 Pembentukan	-	-	-	-	-

at	dan Pembinaan Desa Binaan Imigrasi (Kelompok Masyarakat)					
BIB. Pengawas an dan Pengenda lian Masyarak at	BIB.001. Tindakan Administratif Keimigrasian (Orang)	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang
	BIB.002. Pemeriksaan Keimigrasian di TPI (Orang) Prioritas Nasional	1300 Orang	1500 Orang	1500 Orang	1700 Orang	2000 Orang
	BIB.004. Pengamanan Deteni (Orang)	-	-	-	-	-
EBD. Layanan Manajeme n Kinerja Internal	EBD.001. Pembinaan dan Koordinasi Bidang Layanan Keimigrasian (Laporan)	-	-	-	-	-
	EBD.002. Pembinaan dan Koordinasi Bidang Intelijen, Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal Keimigrasian (Laporan)	-	-	-	-	-
EBA. Layanan Dukungan Manajeme n Internal	EBA.Z07. Layanan BMN (SBKU)	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	EBA.962. Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	EBA.963. Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	EBA.994. Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
EBB. Layanan Layanan Sarana Internal dan Prasarana	EBB.951. Sarana Internal	55 Unit	55 Unit	55 Unit	55 Unit	55 Unit
	EBB.971. Prasarana Internal	-	-	-	-	-

Internal						
EBC. Layanan Manajeme n SDM Internal	EBC.954. Layanan Manajemen SDM	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
EBD. Layanan Manajeme n Kinerja Internal	EBD.001. Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran	-	-	-	-	-
	EBD.Z27. Layanan Manajemen Keuangan (SBKU)	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	EBD.Z32. Layanan Reformasi Kinerja (SBKU)	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

3.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan Direktorat Jenderal Imigrasi pada periode 2025–2029 tetap direncanakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian, dan
2. APBN Rupiah Murni

Secara umum, PNBP Keimigrasian digunakan untuk mendanai pelaksanaan tugas dan fungsi teknis keimigrasian dan dukungan manajemen. APBN Rupiah Murni digunakan untuk mendanai belanja pegawai dan belanja operasional.

Kebutuhan anggaran dalam kerangka pendanaan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang 2025-2029 mencakup berbagai aspek yang dapat mendukung tugas dan fungsi pengelolaan dan pelayanan tahun-tahun mendatang. Aspek-aspek tersebut antara lain:

- a. Kebutuhan pengadaan dan pelayanan publik yang selaras dengan upaya transformasi digital guna mendukung proses administrasi keimigrasian yang lebih efisien seperti Optimalisasi penggunaan aplikasi Ditjenim seperti SIMKIM, APOA, dan sistem pendukung lainnya untuk pelayanan paspor, izin tinggal, dan pengawasan orang asing.
- b. Kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan atas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan operasional, diantaranya:

- Pengadaan dan pemeliharaan perangkat kerja seperti komputer, printer paspor, CCTV, radio komunikasi, serta kendaraan dinas;
 - Perbaikan dan perawatan fasilitas pelayanan seperti ruang layanan paspor, ruang tunggu publik, ruang pemeriksaan Inteldakim, dan area parkir;
 - Pengadaan alat pendukung pengawasan seperti bodycam, drone pengawasan wilayah perairan, serta alat verifikasi keimigrasian portable untuk kegiatan lapangan;
 - Optimalisasi sarana kantor layanan keimigrasian di pelabuhan (TPI) yang mendukung kelancaran pemeriksaan keimigrasian.
- c. Kebutuhan pengadaan lahan dan bangunan untuk gedung kantor maupun rumah dinas, serta renovasi gedung, dan rumah negara.
 - d. Kebutuhan kehumasan dalam rangka penyediaan informasi publik melalui berbagai sarana dan dukungan perjalanan dinas yang berkaitan dengan fungsi kehumasan.
 - e. Kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang memerlukan anggaran, seperti Pelatihan peningkatan kompetensi umum seperti pelayanan publik, bahasa asing, teknologi informasi, dan pengembangan karakter (capacity building).
 - f. Kebutuhan kegiatan-kegiatan pengelolaan kepegawaian seperti pemeriksaan Kesehatan dan kegiatan jasmani dan Rohani.
 - g. Kebutuhan penyelenggaraan kebijakan-kebijakan prioritas lainnya.

Tabel Proyeksi Pagu Belanja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2025-2029

Sumber Pendanaan	Proyeksi Pagu Belanja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang				
	2025	2026	2027	2028	2029
PNBP Keimigrasian	3.669.187.000	23.633.486.000	6.148.632.000	6.348.632.000	6.548.632.000
APBN Rupiah Murni	3.270.954.000	196.588.000	27.958.040.380	23.085.087.000	25.285.087.000
Total	6.940.141.000	23.830.074.000	31.526.330.000	29.526.000.000	29.620.400.000

3.3. Roadmap

Penyusunan Roadmap mengikuti Pedoman. Adapun Ketentuan dalam menyusun roadmap:

1. Secara konsisten dan keberlanjutan menjabarkan proyeksi perencanaan satuan kerja terkait dukungan manajemen yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayahnya;
2. Roadmap diharapkan selaras dengan Renstra Ditjenim (bottom-up), maupun (topdown) untuk penyusunan RKAKL 2025-2029, serta Renaksi;
3. Menampilkan rencana kerja dan anggaran, Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) berkaitan dengan sumber daya pelaksana dan/atau kebutuhan pegawai, umum dan rumah tangga.

Roadmap (*Satuan Kerja*) Tahun 2025 s.d. 2029

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang	Sarana dan Prasarana	a. pengadaan Kendaraan Operasional berupa 2 unit Sepeda Motor Patroli dan dropping dari Ditjenim 1 unit Sepeda Motor Patroli b. pendataan kondisi seluruh Rumah Negara	a. penyusunan DED (<i>Detail Engineering Design</i>) renovasi Gedung Kantor Utama b. renovasi 3 unit Rumah Negara c. pembelian dan perluasan Bangunan Gedung Kantor Permanen d. penetapan status dan alih fungsi Gedung NUP 2 menjadi Rumah Negara e. pengadaan fasilitas olahraga dalam lingkungan kantor	a. pembelian, dan pembangunan baru Tanah untuk 2 unit Rumah Negara type D dan 5 unit type E b. pembelian, pembangunan baru dan pengusulan Rumah Negara untuk Pejabat Eselon V c. pembelian, Pembangunan baru dan pengusulan Rumah Negara untuk PNS Gol. II d. pengadaan 1 unit Kapal Patroli	a. renovasi 5 unit Rumah Negara b. perbaikan pagar, halaman dan drainase lingkungan	a. pembangunan Rumah Susun (flat) untuk pegawai b. pengadaan fasilitas alat musik/band dalam lingkungan kantor c. penataan ruang sesuai standar layanan modern d. finalisasi target pembangunan Rumah Negara dengan total tambahan 7 -10 unit tercapai
		Barang Milik Negara (BMN) dan Perangkat Operasional	a. sensus BMN awal periode renstra b. pengelompokkan barang berdasarkan kondisi (baik, rusak ringan, rusak berat)	a. verifikasi BMN terdampak renovasi b. penyusunan dokumen pendukung pemindahan sementara barang c. pencacahan ulang BMN setelah renovasi	a. pemutakhiran perangkat TIK prioritas (komputer layanan, jaringan internet kantor, UPS dan perangkat pendukung) b. penggantian perangkat operasional	pengadaan BMN TIK dan non-TIK	a. penggantian perangkat perkantoran usia > 7 tahun b. klasifikasi kondisi BMN (baik, rusak ringan, dan rusak berat)

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
				selesai d. penggantian perangkat operasional yang tak dapat mendukung renovasi e. realokasi sementara perangkat layanan selama renovasi f. penghapusan BMN rusak berat	yang terdampak edging system		
		Kerja Sama	a. Kerja sama dengan media ANTARA untuk pemberitaan di media online b. Kerja sama dengan media NOA untuk pemberitaan di media online	a. Kerja sama dengan media ANTARA untuk pemberitaan di media online b. Kerja sama dengan media Serambi Indonesia untuk pemberitaan di media online c. Kerja sama dengan PT. Pos Indonesia untuk mengirimkan paspor ke luar daerah	a. Kerja sama dengan media ANTARA untuk pemberitaan di media online b. Kerja sama dengan media Serambi Indonesia untuk pemberitaan di media online	a. Kerja sama dengan media ANTARA untuk pemberitaan di media online b. Kerja sama dengan media Serambi Indonesia untuk pemberitaan di media online	a. Kerja sama dengan media ANTARA untuk pemberitaan di media online b. Kerja sama dengan media Serambi Indonesia untuk pemberitaan di media online
		Kelembagaan	a. review dan analisis beban kerja dan kebutuhan jabatan b. Penyusunan standarisasi SOP tidak terbentuknya lembaga pendidikan Imigrasi penata tata hubungan kerja dan proses bisnis	penguatan kerja sama antar instansi (Pemda, POLRI, BPKS, dsb) serta optimalisasi peran TIMPORA di Tingkat kota dan kecamatan	integrasi data layanan dan pengawasan dalam sistem informasi serta pengembangan dashboard kelembagaan berbasis kinerja	penguatan manajemen risiko kelembagaan serta penguatan budaya kerja, kode etik dan etika pelayanan publik	evaluasi menyeluruh Roadmap tahun 2025-2029 serta penyesuaian struktur dan proses kelembagaan berbasis hasil evaluasi
		Sumber Daya Manusia	a. pemetaan kompetensi seluruh pegawai serta penataan kebutuhan jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK) b. pemenuhan	a. pelatihan teknis keimigrasian lanjutan dan sertifikasi kompetensi jabatan bagi fungsional dan pelaksana	a. penguatan kompetensi pelayanan publik digital b. penguatan kemampuan bahasa asing untuk mendukung	implementasi leadership development program untuk pejabat struktural dan koordinator	konsolidasi dan pengembangan SDM jangka panjang

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
			dasar-dasar pelatihan wajib (keimigrasian, etika dan pelayanan publik)	b. program capacity building SDM pengawasan orang asing	pelayanan internasional		
		Tata Laksana	a. penyusunan dan pemutakhiran SOP berbasis bisnis serta melakukan monitoring dan penerapan SOP secara berkala b. penyusunan standar pelayanan berdasarkan SOP yang sudah ditetapkan	a. penyusunan dan pemutakhiran SOP berbasis bisnis serta melakukan monitoring dan penerapan SOP secara berkala b. penyusunan standar pelayanan berdasarkan SOP yang sudah ditetapkan c. pengintegrasian SOP dan standar pelayanan dengan SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)	a. penyusunan dan pemutakhiran SOP berbasis bisnis serta melakukan monitoring dan penerapan SOP secara berkala b. penyusunan standar pelayanan berdasarkan SOP yang sudah ditetapkan c. pengintegrasian SOP dan standar pelayanan dengan SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)	a. penyusunan dan pemutakhiran SOP berbasis bisnis serta melakukan monitoring dan penerapan SOP secara berkala b. penyusunan standar pelayanan berdasarkan SOP yang sudah ditetapkan c. pengintegrasian SOP dan standar pelayanan dengan SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)	a. penyusunan dan pemutakhiran SOP berbasis bisnis serta melakukan monitoring dan penerapan SOP secara berkala b. penyusunan standar pelayanan berdasarkan SOP yang sudah ditetapkan c. pengintegrasian SOP dan standar pelayanan dengan SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN

4.1. Monitoring

Monitoring di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dilaksanakan secara berkala melalui evaluasi dokumen kinerja serta pemantauan langsung atas pelaksanaan pelayanan dan pengawasan keimigrasian. Monitoring berfungsi memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan Satker berjalan sesuai rencana, jadwal pelaksanaan, dan penggunaan sumber daya yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan monitoring dilakukan melalui pelaporan rutin bulanan, triwulanan, dan semesteran yang disampaikan kepada pimpinan, analisis progres kinerja dan serapan anggaran untuk mengidentifikasi kesenjangan antara target dan realisasi, serta rapat koordinasi internal sebagai forum membahas capaian, hambatan, dan langkah tindak lanjut jangka pendek.

Pada Tahun 2025, monitoring difokuskan pada kesesuaian pelaksanaan pelayanan keimigrasian, pengawasan orang asing, inovasi layanan, serta efektivitas penggunaan anggaran agar tetap sejalan dengan arah kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas). Monitoring dilakukan melalui evaluasi laporan rutin, dokumentasi kegiatan yang dipublikasikan pada media sosial resmi Kanim Sabang, serta analisis capaian indikator per triwulan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan konsisten dan mendukung pencapaian target kinerja Satker. Fokus monitoring tahun ini juga mencakup pemantapan penyusunan dokumen rencana kerja dan penguatan pemahaman pegawai terkait mekanisme pelaporan dan perhitungan capaian kinerja.

Memasuki Tahun 2026, monitoring diarahkan pada penguatan konsistensi pelaksanaan pelayanan dan pengawasan dengan kebijakan strategis Ditjen Imigrasi. Penekanan monitoring dilakukan pada analisis capaian indikator per triwulan, efektivitas penggunaan anggaran, serta penyesuaian strategi pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2025. Optimalisasi koordinasi internal dan antarseksi terus ditingkatkan untuk menjaga kualitas pelayanan dan efektivitas pengawasan orang asing di wilayah kerja Kanim Sabang.

Tahun 2027 menjadi periode evaluasi tengah masa (mid-term). Pada tahun ini, monitoring dilakukan secara lebih mendalam untuk menilai efektivitas seluruh program pelayanan dan pengawasan yang berjalan di Kanim Sabang. Analisis diarahkan pada identifikasi gap signifikan antara target dan realisasi, baik pada indikator layanan, intelijen dan penindakan, maupun Reformasi Birokrasi. Hasil monitoring digunakan

untuk merumuskan langkah korektif yang lebih strategis, termasuk penyempurnaan alokasi sumber daya, penyesuaian metode pengawasan orang asing, serta penguatan kembali SOP layanan paspor dan izin tinggal.

Monitoring pada Tahun 2028 berfokus pada percepatan pencapaian indikator yang masih rendah, memperkuat pengendalian internal, dan memastikan bahwa seluruh tindak lanjut rekomendasi mid-term telah diimplementasikan secara optimal. Monitoring diarahkan untuk mengakselerasi program prioritas seperti penegakan hukum keimigrasian berbasis intelijen, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan optimalisasi penggunaan anggaran, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan dokumentasi kegiatan.

Tahun 2029 menjadi tahap akhir pelaksanaan Renstra. Monitoring diarahkan pada konsolidasi seluruh capaian program dan kegiatan di Kanim Sabang. Evaluasi komprehensif dilaksanakan untuk menilai keberhasilan akhir pelaksanaan pelayanan keimigrasian, efektivitas pengawasan orang asing, serta dampak implementasi Reformasi Birokrasi. Hasil monitoring tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan rekomendasi strategis bagi perencanaan dan penyusunan dokumen kinerja periode Renstra berikutnya.

4.2. Evaluasi

Evaluasi Renstra Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dilaksanakan sebagai proses penilaian menyeluruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, serta pencapaian indikator kinerja. Evaluasi dilakukan berdasarkan data hasil monitoring, capaian indikator, dan analisis risiko yang terkait dengan tugas pelayanan keimigrasian, pengawasan orang asing, intelijen keimigrasian, serta Reformasi Birokrasi sesuai arah kebijakan Direktur Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenlmipas).

Evaluasi Tahunan dilaksanakan pada setiap akhir tahun untuk menilai ketercapaian target tahunan, efektivitas strategi pelaksanaan kegiatan, serta efisiensi penggunaan anggaran. Evaluasi ini memadukan data monitoring triwulanan, capaian indikator layanan, hasil pengawasan orang asing, efektivitas inovasi layanan, dan capaian program prioritas Satker. Temuan evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi gap antara target dan realisasi, merumuskan langkah perbaikan, serta memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan tetap selaras dengan sasaran strategis Ditjen Imigrasi.

Evaluasi Tengah Periode (Mid-Term Review) dilaksanakan pada pertengahan masa berlakunya Renstra untuk menilai kembali relevansi visi, misi, strategi, serta arah kebijakan Kanim Sabang. Evaluasi ini mempertimbangkan dinamika regulasi

keimigrasian, perubahan pola pergerakan orang asing di wilayah Sabang, tantangan operasional, dan perubahan lingkungan strategis lainnya. Hasil evaluasi pertengahan periode digunakan untuk melakukan penyesuaian strategi, perbaikan alur pelaksanaan kegiatan, serta optimalisasi alokasi sumber daya agar target Renstra pada sisa periode dapat dicapai secara lebih efektif.

Evaluasi Akhir Periode dilakukan pada tahun terakhir Renstra untuk menilai capaian tujuan dan sasaran secara komprehensif, termasuk efektivitas kebijakan, strategi, program pelayanan, dan pengawasan keimigrasian yang telah dilaksanakan selama periode 2025–2029. Evaluasi ini menilai konsistensi pencapaian indikator utama, efektivitas inovasi layanan, serta kontribusi kegiatan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan tata kelola Satker. Hasil evaluasi akhir menjadi dasar penyusunan rekomendasi strategis bagi Renstra periode berikutnya, guna memastikan kesinambungan kinerja, peningkatan kualitas layanan, dan penguatan arah kebijakan keimigrasian di Kanim Sabang.

4.3. Pengendalian

Pengendalian Renstra Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa seluruh sasaran strategis Satker dapat dicapai. Pengendalian mencakup penerapan tindakan korektif jangka pendek terhadap penyimpangan yang ditemukan, seperti keterlambatan kegiatan, rendahnya serapan anggaran, atau deviasi capaian indikator. Langkah korektif dilakukan melalui penyesuaian alur kerja, percepatan pelaksanaan kegiatan prioritas, serta penguatan koordinasi internal agar pelaksanaan program kembali selaras dengan rencana yang telah ditetapkan.

Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan belum efektif, Kanim Sabang melakukan penyesuaian strategi dan arah pelaksanaan kegiatan. Penyesuaian dilakukan melalui penyempurnaan mekanisme pelayanan, penguatan pola pengawasan orang asing, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya. Selain itu, apabila terjadi perubahan lingkungan strategis, regulasi nasional, atau alokasi anggaran, Satker dapat melakukan revisi terhadap dokumen perencanaan, baik Renja maupun penyesuaian Renstra, dengan tetap mengikuti ketentuan perencanaan yang berlaku serta mempedomani arahan Ditjen Imigrasi dan Kemenimipnas.

Seluruh hasil pengendalian, termasuk temuan monitoring dan evaluasi, wajib digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Renja tahunan serta menjadi dasar perbaikan Renstra periode berikutnya. Dengan demikian, proses pengendalian tidak

hanya berfungsi sebagai koreksi operasional, tetapi juga menjadi instrumen pembelajaran organisasi untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas perencanaan, dan memastikan keberlanjutan pencapaian sasaran strategis Kanim Sabang.

BAB V

PENUTUP

5.1. Penutup

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Periode Tahun 2025–2029 disusun mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, serta selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenlmipas) dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi). Penyusunan Renstra ini juga dirancang untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan Asta Cita/Prioritas Nasional Presiden terpilih sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029.

Renstra Kanim Sabang 2025–2029 disusun berdasarkan evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya serta analisis terhadap lingkungan strategis guna mengidentifikasi potensi, permasalahan, dan isu-isu strategis keimigrasian di wilayah Kota Sabang. Sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Ditjen Imigrasi, Kanim Sabang turut mengalami transisi kelembagaan menuju Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Meski berada dalam masa transisi dan menghadapi tantangan pascapandemi COVID-19 yang menuntut berbagai penyesuaian regulasi dan standar layanan, Kanim Sabang secara konsisten menunjukkan capaian kinerja yang baik, dengan realisasi indikator pada sebagian besar layanan berada di atas target tahunan. Hal ini terutama didukung oleh optimalisasi pelayanan keimigrasian melalui penerapan teknologi terbaru (misalnya M-Paspor dan layanan berbasis digital), peningkatan kualitas sarana dan prasarana, serta penguatan sistem data dan informasi dalam mendukung fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian.

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian, Kanim Sabang terus memperkuat koordinasi melalui wadah TIMPORA, meningkatkan intensitas operasi keimigrasian, serta mengembangkan pola pengawasan berbasis intelijen yang memperhatikan dinamika pergerakan orang asing di kawasan pariwisata Sabang dan wilayah perbatasan laut sekitarnya. Optimalisasi kinerja layanan dan pengawasan ini juga ditunjang oleh pengelolaan anggaran yang efektif serta kontribusi PNBP yang relatif stabil dari layanan paspor dan perizinan keimigrasian. Selain itu, Kanim Sabang secara aktif memperhatikan faktor eksternal berupa perkembangan sosial, ekonomi, keamanan wilayah, serta tren mobilitas global, yang seluruhnya mempengaruhi perumusan kebijakan operasional dan pelaksanaan program keimigrasian.

Renstra Kanim Sabang diselaraskan dengan visi Kemenlmipas, yaitu: *“Terwujudnya penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasyarakatan yang berintegritas, berkeadilan, dan mendukung keamanan nasional tangguh menuju Indonesia Emas 2045.”* Dalam konteks ini, Kanim Sabang berkontribusi melalui dua sasaran strategis yang telah ditetapkan, yaitu: (1) meningkatnya kualitas penegakan hukum dan pelayanan keimigrasian di wilayah kerja, dan (2) meningkatnya tata kelola penyelenggaraan keimigrasian yang berintegritas, efektif, dan efisien. Arah kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan di Kanim Sabang difokuskan pada penguatan pengawasan orang asing, peningkatan kualitas dan kemudahan akses pelayanan paspor, optimalisasi fungsi intelijen dan penindakan, serta peningkatan kapasitas pelayanan publik yang berorientasi kepuasan masyarakat.

Dokumen Renstra Kanim Sabang 2025–2029 memuat sasaran program, indikator kinerja, target capaian, serta kerangka pendanaan yang disusun berdasarkan kapasitas organisasi, potensi pendanaan Rupiah Murni, serta proyeksi penerimaan PNBK Keimigrasian. Penyusunan kerangka pendanaan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pemenuhan SDM, penyediaan dan modernisasi sarana dan prasarana layanan, dukungan pelaksanaan pengawasan orang asing, serta kebutuhan operasional penting lainnya untuk memastikan fungsi keimigrasian dapat berjalan optimal. Pemenuhan kebutuhan ini menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas pelayanan dan efektivitas penegakan hukum di wilayah Sabang.

Renstra ini juga menjadi pedoman bagi Kanim Sabang dalam memastikan manfaat langsung bagi masyarakat, antara lain meningkatnya kesadaran hukum keimigrasian, kepastian layanan yang cepat dan berkualitas, penegakan hukum yang transparan dan adil, serta terbangunnya tata kelola organisasi yang akuntabel dan berintegritas. Pelaksanaan Renstra Kanim Sabang selama lima tahun nantinya disertai proses monitoring rutin dan evaluasi periodik untuk mengukur kemajuan pelaksanaan rencana, menilai pencapaian sasaran strategis, serta mengidentifikasi faktor pendukung maupun penghambat. Apabila terjadi perubahan lingkungan strategis atau regulasi nasional yang memberi dampak signifikan, maka penyesuaian Renstra dapat dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Melalui pelaksanaan Renstra yang konsisten, sistematis, dan adaptif terhadap perubahan, Kanim Sabang diharapkan mampu mendukung pencapaian visi-misi Kemenlmipas dan Ditjen Imigrasi serta memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan penegakan hukum keimigrasian menuju Indonesia Emas 2045.

LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi					Total Alokasi	Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)								(2)					(3)	(4)
Direktorat Jenderal Imigrasi								9.644.357.71 0.598	10.960.922.406. 234	12.058.598.176. 459	12.997.139.245. 046	13.912.788.945. 122		
SS 1	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan							4.330.818.84 4.613	4.922.024.953.4 19	5.414.938.536.0 15	5.842.886.981.8 72	6.247.566.748.6 34		
IKSS 1.1	Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan		3,45	3,52	3,57	3,63	3,68							
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								4.330.818.84 4.613	4.922.024.953.4 19	5.414.938.536.0 15	5.842.886.981.8 72	6.247.566.748.6 34		
SP 1	Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian							745.709.135. 422	847.506.927.496	932.380.059.969	1.011.443.406.5 34	1.075.747.512.3 69		Direktorat Jenderal Imigrasi
IKP 1.1	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian		3,77	3,80	3,82	3,84	3,87							
6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah														
SK. 9	Optimalnya penegakan hukum keimigrasian di kewilayahan	Wilayah	90,8	90,9	90,9	90,9	90,9	958.472.000	1.593.615.000	1.843.615.000	1.943.615.000	1.993.615.000	8.332.932.000	Kepala Kantor
IKK 9.1	Indeks penegakan hukum keimigrasian di wilayah		90,80	91,53	92,02	92,52	93,01							
SP 2	Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian							3.585.109.70 9.191	4.074.518.025.9 23	4.482.558.476.0 46	4.831.443.575.3 38	5.171.819.236.2 65		Direktorat Jenderal Imigrasi
IKP 2.1	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian		3,73	3,76	3,78	3,81	3,83							

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi					Total Alokasi	Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)								(2)					(3)	(4)
6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah														
SK. 8	Meningkatnya layanan keimigrasian di kewilayahan	Wilayah	91	92	93	94	95	583.138.000	936.703.000	1.186.703.000	1.286.703.000	1.336.703.000	5.329.950.000	Kepala Kantor
IKK 8.1	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah		91,00	92,20	93,40	94,00	95,20							
SS. 2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien							5.313.538.86 5.985	6.038.897.452.8 15	6.643.659.640.4 44	7.154.252.263.1 74	7.665.222.196.4 88		
IKSS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan													
Program Dukungan Manajemen								5.313.538.86 5.985	6.038.897.452.8 15	6.643.659.640.4 44	7.154.252.263.1 74	7.665.222.196.4 88		
SP 4	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi							5.313.538.86 5.985	6.038.897.452.8 15	6.643.659.640.4 44	7.154.252.263.1 74	7.665.222.196.4 88		Ditjen Imigrasi
IKP 4.1	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen		3,76	3,76	3,77	3,77	3,78							
6163 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah														
SK. 13	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Wilayah	100	100	100	100	100	468.040.000	21.299.756.000	31.076.354.380	26.203.401.000	28.503.401.000	107.550.952.380	Kepala Kantor
IKK 13.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%							

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi					Total Alokasi	Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)								(2)					(3)	(4)
IKK 13.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55							

- Petunjuk Pengisian :
- Kolom (2) diisi dengan alokasi pendanaan pada tahun 2025-2029;
 - Kolom (3) diisi dengan total alokasi pendanaan pada tahun 2025-2029;

LAMPIRAN II MATRIKS MANAJEMEN RISIKO

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang				
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
1.	Pelayanan			
	a. Pemalsuan dokumen permohonan paspor	1. Verifikasi dokumen berlapis;	Kepala Kantor dan Kepala Seksi Lalintalkim	1. Tidak ada penerbitan paspor kepada pemohon illegal; 2. Laporan audit bebas temuan.
		2. Peningkatan koordinasi dengan Instansi terkait seperti Disdukcapil;		
		3. SOP verifikasi diperbarui.		

	b. Ketidaklengkapan data WNA pada saat perpanjangan Izin Tinggal	1. Penggunaan checklist input data; 2. Supervisi harian entry data.		3. Data WNA lengkap 100%; 4. Audit data minimal kesalahan.
2.	Pengamanan			
	Gangguan Keamanan dan Ketertiban	1. Peningkatan kompetensi petugas pengamanan; 2. Peningkatan pengawasan dan penindakan keimigrasian;	Kepala Kantor dan Kepala Seksi Inteldakim	1. Berkurangnya jumlah gangguan kemanan dan ketertiban; 2. Meningkatnya jumlah penindakan pelanggaran keimigrasian;
Program Dukungan Manajemen				
1.	SDM			
	a. Penyalahgunaan wewenang dan integritas	1. Pengendalian kepatuhan internal yang konsisten dan berkala;	Kepala Kantor, Kasubbag TU	1. Meningkatnya jumlah laporan pelanggaran integritas yang ditindaklanjuti;
	b. Keterbatasan sumber daya keimigrasian	1. Pemenuhan sumber daya keimigrasian selaras dan konsisten.		1. Tersusunnya analisis kebutuhan SDM berbasis kinerja dan beban kerja;

Petunjuk Pengisian :

1. Kolom (1) diisi dengan nomor;
2. Kolom (2) diisi dengan Indikasi risiko masing masing Satuan Kerja yang dapat mempengaruhi pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
3. Kolom (3) diisi dengan indikasi perlakuan risiko (perlakuan risiko masing masing satuan kerja untuk mengantisipasi risiko);
4. Kolom (4) diisi dengan penanggung jawab risiko (UKE I/Kepala Kantor Wilayah/Kepala Satuan Kerja dan Jabatan Struktural yang membidangi langsung);
5. Kolom (5) diisi dengan indikator keberhasilan